

**PROTOKOL KESEHATAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**  
**PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK**  
**TAHUN 2020**

Dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkomitmen untuk menerapkan sejumlah langkah-langkah kesehatan dan keselamatan berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dari pihak-pihak yang berwenang, seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan PemProv DKI Jakarta dan lembaga pemerintah terkait lainnya.

**KETENTUAN UMUM**

1. Perseroan **tidak memperbolehkan** peserta rapat memasuki kawasan Ancol Taman Impian yang rentan terhadap risiko COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, seperti Peserta rapat dengan riwayat kesehatan dan/atau kondisi kesehatan penyakit penyerta (penderita **hipertensi, diabetes, gangguan imunitas, dll.**), **usia di atas 60 tahun, anak berusia di bawah 9 tahun, dan Ibu hamil**. Risiko penularan dan penyebaran COVID-19 ada di setiap tempat umum di mana adanya orang-orang hadir, datang, dan/atau berkerumun. COVID-19 adalah penyakit dengan tingkat penularan yang tinggi serta dapat menyebabkan gangguan kesehatan secara permanen dan bahkan kematian.
2. Perseroan menetapkan mekanisme jaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 meter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan akan melakukan pengaturan serta pembatasan keramaian di beberapa fasilitas-fasilitas umum seperti jalur antrian, tempat ibadah dan toilet.
3. Setiap Peserta rapat wajib untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas Ancol Taman Impian yang ditunjuk di titik-titik yang tersebar di seluruh kawasan rekreasi Ancol Taman Impian. Apabila terdapat peserta rapat dengan suhu badan **di atas 37,3°C** tidak diizinkan untuk masuk ke kawasan Ancol Taman Impian dan akan diarahkan untuk meninggalkan lokasi.
4. Setiap Peserta rapat wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti sering mencuci tangan dengan air dan sabun, menerapkan etika batuk/bersin, dll.
5. Perseroan akan memberlakukan pembatasan parkir dan pengaturan titik masuk wilayah Ancol Taman Impian.
6. Setiap peserta rapat, **wajib** mengenakan **masker** selama berada di wilayah Ancol Taman Impian. Penggunaan masker harus memenuhi ketentuan minimum sebagai berikut :
  - Sepenuhnya menutupi hidung dan mulut dan memungkinkan agar tangan tidak menyentuh kawasan hidung dan mulut.
  - Penggunaan harus pas menutupi bagian hidung dan mulut, tapi tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan.
  - Terdapat tali atau pengait baik pada bagian kepala maupun telinga.
  - Terbuat dari bahan yang bisa untuk bernapas, baik sekali pakai atau dapat digunakan kembali.
  - Masker kostum atau masker hiasan yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, tidak dianggap sesuai dan dilarang dikenakan sesuai dengan aturan Perseroan.
  - Peserta rapat diharuskan memakai masker setiap saat, kecuali saat makan/minum.

7. Demi alasan kesehatan, Perseroan **tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih** kepada peserta rapat yang menghadiri Rapat secara fisik.
8. Demi mencegah penyebaran COVID-19, seluruh tempat ibadah di kawasan Ancol Taman Impian tidak menyediakan peralatan ibadah, setiap Peserta rapat wajib untuk membawa peralatan ibadah sendiri (termasuk mukena, sarung, dan sajadah) dan mematuhi peraturan yang berlaku di setiap tempat ibadah di kawasan Ancol Taman Impian.
9. Fokus peningkatan higienitas dan sanitasi, termasuk penambahan fasilitas cuci tangan dan pembersih tangan di lokasi-lokasi tertentu serta melakukan pembersihan/disinfeksi dengan menggunakan cairan disinfektan secara berkala di seluruh wilayah Ancol Taman Impian.
10. Sehubungan dengan kunjungan Anda ke Ancol Taman Impian, Anda secara sukarela menanggung semua risiko yang terjadi terkait dengan penyebaran COVID-19 dan membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawab sehubungan dengan penularan dan penyebaran COVID-19.
11. Perseroan berharap setiap peserta rapat tetap waspada dan melakukan pemeriksaan mandiri di rumah masing-masing sebelum melakukan kunjungan ke Ancol Taman Impian. Apabila Anda menunjukkan tanda-tanda dan/atau gejala COVID-19, mohon untuk tidak hadir dalam rapat dan segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat serta melakukan langkah-langkah karantina/isolasi mandiri untuk meminimalisir risiko penularan.

#### **KETENTUAN MEMASUKI RUANG RAPAT**

1. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, pendaftaran peserta Rapat Perseroan yang hendak mengikuti Rapat secara fisik, dapat dilakukan sejak pukul **08:30 WIB**, dan akan ditutup pada pukul **09:30 WIB**.
2. Dalam rangka penerapan *physical distancing* di dalam ruang rapat, kapasitas ruangan terbatas sehingga jumlah peserta rapat dibatasi sesuai kapasitas yang ada (***first come first serve***), peserta rapat yang sudah tidak dapat memasuki ruang Rapat akan diminta untuk memberikan kuasa secara konvensional menggunakan formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan, dan setelahnya wajib langsung meninggalkan MPH Candi Bentar.
3. Pelaksanaan protokol kesehatan di pintu masuk MPH Candi Bentar : pemeriksaan suhu tubuh peserta rapat dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau dengan *hand sanitizer* berbasis alkohol (70-80%) selama minimal 20-30 detik yang disediakan di MPH Candi Bentar, dengan penerapan jaga jarak, 1,5 – 2 meter saat antri.
4. Peserta rapat tidak diperkenankan masuk jika suhu tubuh di atas 37,3°C, dan/atau menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas.
5. Peserta rapat akan diminta untuk menunjukkan identitas untuk verifikasi bahwa peserta rapat berhak menghadiri Rapat.
6. Peserta rapat diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani formulir pernyataan kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan <https://korporat.ancol.com/id/page/rups>.
7. Hanya peserta rapat yang memenuhi persyaratan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan yang diizinkan untuk masuk ke ruang Rapat.
8. Peserta rapat mengikuti jalannya Rapat sesuai dengan Tata Tertib.
9. Setelah Rapat ditutup, peserta diarahkan keluar ruang Rapat.

Perseroan informasikan bahwa hal-hal di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Segala perubahan akan langsung efektif berlaku pada saat perubahan dan setiap peserta rapat, wajib untuk mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Jakarta, 30 Juli 2020